



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxx., NIK: 7373041105890001, umur 32 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxx, Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. IMIP, Tempat kediaman di xxxx Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

xxxx., NIK: 7373044105920001, umur 28 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Pendidikan terakhir S-1, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. IMIP, Tempat Kediaman di xxxx; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 25 Juni 2020, yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Buk tanggal 25 Juni 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxx, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxx, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;

Hlm 1 dari 14 hlm Penetapan Nomor: 103/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Lajang dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Lajang dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama xxxx, dan yang menikahkan Imam Desa bernama xxxx serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama xxxx, umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beraga Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal xxxx;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 2 dari 14 hlm Penetapan Nomor: 103/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**xxxx**) dengan Pemohon II (**xxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal xxxx di xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang Mewilayahi Tempat Kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal xxx Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxx** (Pemohon I), NIK: 7373041105890001; tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxx** (Pemohon II), NIK: 7373044105920001; tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

Hlm 3 dari 14 hlm Penetapan Nomor: 103/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **xxxx** (Pemohon I) Nomor 7206102501180036; tanggal **xxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **xxxx, (Saksi I)** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Desa Mancani, Kecamatan Telluwanua Kabupaten Palopo di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal **xxxx** di **xxxx**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah **xxxx** dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama **xxxx** pelaksanaan akad nikah disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **xxxx** dan **xxxx** dan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak mempunyai ikatan sebagai saudara sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di **xxxx**, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **xxxx** (umur 5 tahun)
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak berpoligami dan keduanya tidak pernah murtad;

Hlm 4 dari 14 hlm Penetapan Nomor: 103/Pdt.P/2020/PA.Buk



- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk membuat buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya;
- 2. **xxxx (Saksi II)** umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di xxxx; di bawah sumpahnya, ia memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah xxxx Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal xxxx di xxxxx;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah **xxxx**, dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Undu Saten pelaksanaan akad nikah disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **xxxx** dan **xxxx** dan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak mempunyai ikatan sebagai saudara sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **xxxx** (umur 5 tahun)
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak berpoligami dan keduanya tidak pernah murtad;
 - Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk membuat buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya;

Hlm 5 dari 14 hlm Penetapan Nomor: 103/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, berdomisili di wilayah Kabupaten Morowali dan perkara *a quo* merupakan permohonan Itsbat Nikah, maka Pengadilan Agama Bungku baik secara *relative* maupun secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* (vide Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Bungku menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, bertindak sebagai wali nikah adalah xxxxx dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama xxxx, pelaksanaan ijab qabul dilakukan oleh wali nikah tersebut dan calon pengantin pria, disaksikan xxxxx dan xxxxx dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan penetapan nikah tersebut dibutuhkan sebagai pegangan dan sebagai dasar untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Hlm 6 dari 14 hlm Penetapan Nomor: 103/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi bernama **xxxx (Saksi I)** dan **xxx (Saksi II)**;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I yang berada di wilayah Kabupaten Morowali sehingga Pemohon I dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon II yang berada di wilayah Kabupaten Morowali sehingga Pemohon II dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, tertanggal xxxx bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-

Hlm 7 dari 14 hlm Penetapan Nomor: 103/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUHPer, maka bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. Jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka ketiga bukti surat *a-quo* dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II pula menghadapi alat bukti saksi yakni **xxxx (Saksi I)** dan **xxxx (Saksi II)** keduanya merupakan xxxx Pemohon I dan xxxx Pemohon II karena perkara *a quo* adalah perkara Isbat Nikah. Saksi-saksi turut hadir pada upacara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama di xxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, serta selama ini tidak ada keberatan dari pihak manapun atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, telah dewasa, dan berakal sehat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan **xxxx (Saksi I)** Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi hadir dan melihat sendiri pada saat pernikahan dilangsungkan, pernikahan tersebut berlangsung sesuai dengan syariat Islam dan diselenggarakan di Desa Mancani Kecamatan Telluwanua Kabupaten Palopo. Saksi mengetahui Pemohon I pada saat pernikahan dilangsungkan berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis. Saksi juga menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxx dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama xxxx. Saksi juga melihat sendiri yang menjadi saksi-saksi pernikahan tersebut adalah xxxx dan

Hlm 8 dari 14 hlm Penetapan Nomor: 103/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx serta yang menjadi mas kawin pernikahan tersebut adalah Cincin Emas seberat 2 gram yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai. Saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, pertalian persusuan serta pernikahan keduanya memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah hidup rukun selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka. Saksi juga menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang. Ditambahkan pula oleh saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan **xxxx (Saksi II)** Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi hadir dan melihat sendiri pada saat pernikahan dilangsungkan, pernikahan tersebut berlangsung sesuai dengan syariat Islam dan diselenggarakan di xxxx. Saksi mengetahui Pemohon I pada saat pernikahan dilangsungkan berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis. Saksi juga menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxx dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama xxxx. Saksi juga melihat sendiri yang menjadi saksi-saksi pernikahan tersebut adalah xxxx dan xxxx serta yang menjadi mas kawin pernikahan tersebut adalah Cincin Emas seberat 2 gram yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai. Saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, pertalian persusuan serta pernikahan keduanya

Hlm 9 dari 14 hlm Penetapan Nomor: 103/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah hidup rukun selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka. Saksi juga menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang. Ditambahkan pula oleh saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxx di Desa xxxx
- Bahwa pada pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah xxxx (Ayah Kandung Pemohon II), pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh Imam Desa yang bernama xxx dengan saksi-saksi nikah xxxx dan xxxx dengan mahar berupa Cincin Emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam dan pernikahan dilakukan menurut agama Islam;

Hlm 10 dari 14 hlm Penetapan Nomor: 103/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut belum tercatat sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri di xxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx di xxxx, namun tidak tercatat dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memerlukan penetapan Isbat Nikah tentang sahnya pernikahan tersebut dari Pengadilan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana disyariatkan dalam Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara Islam dan terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana disyariatkan pada tanggal xxxx di xxxx, kesimpulan mana diperkuat dengan argumentasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat yang religius Islami selama kurun waktu lebih kurang 5 tahun tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatut Tholibin Juz IV hal 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي

Hlm 11 dari 14 hlm Penetapan Nomor: 103/Pdt.P/2020/PA.Buk



عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa permohonan itsbat/penetapan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka memenuhi ketentuan hukum Indonesia dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya, untuk tujuan tersebut Pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini, malah sebaliknya dipandang **mashlahah** bagi Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Morowali untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter dan juga termasuk kedalam bidang perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Hlm 12 dari 14 hlm Penetapan Nomor: 103/Pdt.P/2020/PA.Buk



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**xxxx**) dengan Pemohon II (**xxxx**) yang dilangsungkan pada tanggal xxxx di Wilayah xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Morowali;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bungk pada hari **Senin** tanggal **20 Juli 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, serta **Derri Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Slamet Widodo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Muh. Syarif, S.H.I.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Derri Briantono, S.H.,

Hlm 13 dari 14 hlm Penetapan Nomor: 103/Pdt.P/2020/PA.Buk



Slamet Widodo., S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 65.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14 hlm Penetapan Nomor: 103/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)